

Pencegahan Fraud Dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu

Renya Rosari^{1*}, Jems Zacharias² dan Mefibosed Radjah Pono³

Afiliasi

^{1, 2, 3} Universitas Kristen Arta Wacana
Kupang

Koresponden

*123ny4@gmail.com

Artikel Tersedia Pada

<http://jurnalwahana.aaykpn.ac.id/index.php/wahana/index>

DOI:

<https://doi.org/10.35591/wahana.v24i2.393>

Situs:

Rosari, R; Zacharias, J dan Pono, M. R. (2021). Pencegahan Fraud Dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 24 (2), 251 - 276.

Artikel Masuk

25 Juli 2021

Artikel Diterima

31 Agustus 2021

Abstract. This study aims to find empirical evidence of the effect of morality, integrity and religiosity on fraud prevention in regional financial management. This research is an explanatory research, the approach used in this research is survey method. The population of this study were all employees at BPKAD Kota and Kabupaten Kupang. The sample in this study were 46 respondents of BPKD employees in the accounting and reporting divisions and regional assets. The data analysis technique used PLS Regression (Partial Last Square) path analysis using SmartPLS 3.0 software. This test is carried out in 3 stages, namely evaluating the outer model, 2) inner model, and 3) Hypothesis testing. The results of the study show that morality has an effect on fraud prevention, religiosity and integrity have no effect on fraud prevention in regional financial management.

Keywords: Morality, Religiosity, Integrity, Fraud Prevention

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris dari pengaruh Moralitas, Religiusitas dan Integritas terhadap pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan daerah. Dalam penelitian eksploratori ini, pendekatan yang dipakai adalah metode survei. Populasi dari penelitian ini seluruh pegawai pada BPKAD Kota dan Kabupaten kupang. Sampel pada penelitian ini adalah 46 responden pegawai BPKD bagian akuntansi dan pelaporan dan asset daerah. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (path) PLS Regression (*Partial Last Square*) dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. pada pengujian ini dilakukan 3 tahap yakni melakukan penilaian pada *outer model*, 2) *inner model*, dan 3) Pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan moralitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud,

Religiusitas dan Integritas tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kata-kata Kunci: Moralitas, Religiusitas, Integritas, Pencegahan *Fraud*.

Pendahuluan

Undang-undang No 17 tahun 2013 merupakan landasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah agar tertib dalam pengelolaan, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dapat dilihat kebijakan yang tertuang menuntut pelaksanaan fungsi pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan dapat dijalankan sesuai dan tidak menyimpang dari kebijakan yang telah ditetapkan dan juga sebagai upaya untuk menekan tingginya kasus kecurangan yang terjadi serta dapat terciptanya *clean government*, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah daerah sebagai unsur penyelengara urusan pemerintahan dituntut agar dapat menyelenggarakan pemerintahan yang transparansi dan akuntabel. Namun, pada kenyataannya, tingkat penyimpangan/kecurangan dalam pengelolaan keuangan masih marak terjadi di lingkungan pemerintahan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pada tahun 2020 *international corruption watch* (ICW) mencatat nilai kerugian negara akibat korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp. 805 miliar. Temuan tersebut sebagai indikasi bahwa pengelolaan keuangan daerah masih rentan terjadinya kecurangan sehingga diperlukan adanya upaya pencegahan. Abudulahi (2015) menyatakan bahwa upaya dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) akan lebih efektif dan efisien apabila upaya tersebut dilakukan sejak dini dibandingkan tindakan represif diambil setelah tejadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Kecurangan (*fraud*) pada dasarnya merupakan perilaku seseorang dalam melakukan tindakan yang disengaja untuk kepentingan pribadi. Menurut Tuanakota (2010) *Fraud* adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan secara individu atau komunal yang dilakukan secara sengaja dalam suatu organisasi. Kecurangan pelaporan keuangan dapat didefinisikan sebagai perilaku penyimpangan dalam upaya perekayasaan akuntansi dalam penyajian kinerja keuangan pada laporan keuangan yang dilakukan tidak sesuai dengan fakta.

Association of certified fraud Examiners (ACFE) mengategorikan 3 bentuk kecurangan yang diistilahkan dengan *fraud tree*, yaitu *corruption* (korupsi) merupakan

perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk mengambil keuntungan pribadi yang dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi. *Asset misappropriation* merupakan pengambilan/penggunaan asset secara illegal yang berdampak terhadap kerugian dan dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi dan *fraudulent statements* (pernyataan palsu atau salah pernyataan) seperti perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil keuntungan dengan cara menutupi fakta tentang kondisi keuangan dengan menyajikan laporan keuangan yang tidak aktual. Hasil Survey *Fraud* Indonesia (ACFE, 2019) menunjukkan bentuk kecurangan yang paling banyak terjadi adalah korupsi.

Pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya yang diambil melalui penetapan kebijakan yang dapat mencegah atau meminimalisir resiko terjadinya kecurangan yang dapat merugikan suatu organisasi. Karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya. Penetapan Kebijakan, sistem dan prosedur bertujuan untuk menuntun pelaksanaan pengelolaan keuangan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhindar dari penyimpangan yang dapat memberikan dampak terhadap kerugian keuangan negara. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan selain melalui penetapan kebijakan, prosedur maupun sistem dapat dimulai melalui faktor individual dari perilaku individu yakni moralitas. Loskutovs (2006) dalam Huslina et al (2015) mengungkapkan bahwa terdapat lima tahapan pencegahan fraud yang efektif dilembaga publik yakni 1) peran serta atasan, 2) pengembangan dan penerapan kode etik, 3) rekrutmen pegawai sesuai peraturan, 4) penyesuaian peraturan dengan kondisi yang terus berkembang, 5) akuntabilitas. Pengembangan dan penerapan kode etik dapat dijalankan dengan aparatur seseorang yang memiliki moralitas yang baik karena moralitas individu memainkan penalaran terhadap norma-norma yang berlaku berjalan sesuai dengan tujuan organaisasi berdasarkan kode etik dan peraturan yang berlaku.

Teori GONE (Isgiyata et al , 2018) menjelaskan bahwa terhadap empat faktor pemicu terjadinya fraud yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja yaitu greed (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan) dan exposure (pengungkapan). Greed (keserakahan) merupakan elemen individu yang menggambarkan ketidakpuasan seseorang dengan apa yang dimiliki sehingga seseorang berlaku curang dengan bertindak diluar norma yang berlaku. Perilaku seseorang dalam melakukan perbuatan serakah menggambarkan rendahnya moralitas (Dewi et al, 2017). Junia (2016) mengungkapkan bahwa sikap atau perilaku seseorang tergambaran dari baik buruknya tindakan yang dilakukan. Moralitas yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik, tindakan yang diambil sesuai dengan norma dan tidak merugikan orang lain demi mementingkan diri sendiri. Begitu juga dalam suatu organisasi bisnis maupun sektor publik, Kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan dapat dicegah dengan adanya perilaku individu yang baik (Manossoh, 2016). Membangun pondasi moral yang kuat oleh setiap aparatur pemerintah dalam melaksanakan amanah mengelola keuangan rakyat

dapat menghindari perilaku yang dapat merugikan keuangan negara yang berdampak terhadap masyarakat luas.

Moralitas merupakan ukuran mengenai baik buruknya perilaku seseorang. Seseorang yang bermoral akan memiliki kecenderungan untuk bersikap baik dan positif. Sedangkan sebaliknya, seorang yang tidak bermoral ditandai dengan sikap dan perlakunya yang menyimpang dan merugikan orang lain. (Radhiah, 2016). Moralitas dibutuhkan untuk mencegah kecurangan karena moralitas merupakan suatu tata nilai yang dapat menuntun seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik dan sesuai dengan norma yang berlaku. Wardana et al.,(2017), Rahimah et al., (2018) dan Laksmi & Sujana (2019) mengemukakan bahwa moralitas seseorang memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud. Selanjutnya Efrizon et al., (2020) melakukan penelitian pada topic terkait menemukan bahwa adanya perbedaan pelanggaran atau penyimpangan antara individu bermoral tinggi dan rendah. Moralitas tinggi selalu mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau organisasinya. Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh dewi dkk (2017) bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor individu kedua yang dapat menjadi penyaring dalam pencegahan *fraud* adalah Religiusitas individu. Religiusitas merupakan cerminan diri seseorang terhadap keyakinan dan ketaatan terhadap agama yang dianut. Religiusitas menggambarkan nilai spiritual dalam diri seseorang yang mendorong seseorang dapat bertingkah laku baik. Aparatur dengan tingkat religiusitas dalam mengelola keuangan akan mampu melaksanakan tugas yang di embannya sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku dan mampu menghindari penyimpangan ataupun melakukan kecurangan terhadap pengelolaan keuangan. Temuan Said et al (2018) memberikan bukti bahwa individu dengan religiusitas yang sangat kuat penting dimiliki karena dapat mengindari diri dari bentuk kecurangan.

Glock & Stark (1971:19) dalam Sari et al (2012) mengemukakan bahwa religiusitas seseorang erat kaitannya dengan tingkat konsepsi terhadap agamanya dan tingkat komitmen dalam menjalankan ajaran agamanya.Tingkat konseptualisasi merupakan tingkat pemahaman seseorang terhadap agama yang dianut sedangkan tingkat komitmen berhubungan dengan keseluruhan pemahaman yang diperlukan untuk membuat seseorang menjadi religius. Penelitian Pamungkas (2014), Khairunnisa et al (2016) dan Maulydia & Fitri (2020) menemukan bukti religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Tingkat religiusitas seseorang mampu meminimalisir tindakan kecurangan karena religiusitas menjadi alarm yang efektif dalam diri seseorang ketika diperhadapkan dengan situasi yang menyimpang dari norma dan kode etik profesi untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama yang diyakini. Namun hasil penelitian yang berbeda di temukan Apsari A.k & Suhartini D (2021) bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan

Rosari, Zacharias dan Pono
Pencegahan Fraud Dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu

Faktor individu berikutnya yang dapat mencegah terjadinya fraud adalah Integritas. Integritas merupakan keteguhan dan ketepatan terhadap apa yang diucapkan dengan tindakan yang diambil serta tidak terpengaruh terhadap hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Pencapaian kinerja organisasi yang handal merupakan pencapaian dari hasil kinerja individu. Aparatur yang berintegritas tinggi dapat memainkan perannya dalam menjalankan tugasnya dengan menjaga komitmen dan prinsip nilai – nilai kejujuran dan kebenaran serta bertanggungjawab dalam mencapai tujuan organisasi. Huslina, et al (2018) berpendapat bahwa di sektor publik, aparatur yang berintegritas cenderung memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Damanik & Meylina (2011 :85) berpendapat bahwa seseorang yang berintegritas adalah mereka dalam situasi apapun mampu bertindak konsisten dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi.

Aparatur yang berintegritas tinggi mampu menjalankan tugasnya dengan memegang komitmen menjalankan tugas dalam mengelola keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan jujur dan benar serta mampu menghindarkan diri dari bentuk penyimpangan yang dapat berdampak terhadap kerugian keuangan negara. Penelitian Huslina et al (2015) dan Dewi et al (2017) menemukan bukti integritas aparatur berpengaruh positif terhadap efektif sistem pencagahan *fraud*. Selanjutnya, penelitian Widyani & Wati (2020) menemukan bukti bahwa integritas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Namun hasil penelitian yang berbeda oleh Eldayanti, et al (2020) bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Hasil temuan BPK atas pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kota kupang pada TA 2020 mendapatkan opini WTP namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang ditemui dan perlu mendapatkan perhatian antara lain kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal dan belum tertibnya penatausahaan asset tetap. Permasalahan yang terjadi tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan. Kepala BPK perwakilan Sulses Wahyu Triono berpendapat bahwa opini WTP tidak menjamin sudah *clear* dan *clean* serta tidak terjadinya kecurangan karena tidak semua penyimpangan mempengaruhi opini. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Kupang bersama *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyelidiki kasus korupsi di Indonesia merilis fakta mengenai penindakan kasus korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tiga kasus korupsi di NTT dilakukan oleh tersangka sebanyak 8 (delapan) orang dengan kerugian Negara mencapai Rp 2.753.040.739 pada Januari-April 2021.

Berdasarkan fenomena atas temuan BPK dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai Moralitas, Religiusitas, Integritas dan pencegahan *fraud* sudah banyak dilakukan. Penelitian Wardana et al.,(2017), Rahimah et al., (2018) dan Laksmi

dan Sujana (2019) mengemukakan bahwa moralitas seseorang memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Selanjutnya Efrizon et al., (2020) melakukan penelitian pada topik terkait menemukan bahwa adanya perbedaan pelanggaran atau penyimpangan antara individu bermoral tinggi dan rendah. Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh Dewi et al (2017) bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Pamungkas (2014), Khairunnisa et al (2016) dan Maulydia & Fitri (2020) menemukan bukti religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun hasil penelitian yang berbeda di temukan Apsari A.k & Suhartini D (2021) bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan, Huslina et al (2015) dan Dewi et al (2017) menemukan bukti integritas aparatur berpengaruh positif terhadap efektif sistem pencagahan *fraud*. Selanjutnya, penelitian Widjani & Wati (2020) menemukan bukti bahwa integritas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan alokasi dana Desa. Namun hasil penelitian yang berbeda oleh Eldayanti, dkk (2020) bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Tinjauan Literatur Dan Pengembangan Hipotesis

Pencegahan Fraud

Menurut Black Low Dictionary dalam Atmadja, et al (2017), Kecurangan (*Fraud*) adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja atau menyembunyikan suatu fakta kebenaran dengan sengaja atau melakukan suatu tindakan kejahatan dengan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang merugikan dan dilakukan dengan sengaja. *The Institute of Internal Auditor* (IIA) dalam Karyono (2013 : 4-5) menjelaskan *fraud* adalah rangkaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Artinya bahwa fraud merupakan tindakan penyimpangan terhadap kode etik perusahaan yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memberikan informasi yang keliru kepada pihak internal maupun eksternal organisasi. Selanjutnya, Tuanakotta (2012) menjelaskan *fraud* merupakan tindakan pelanggaran hukum untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dengan cara memanipulasi ataupun memudarkan fakta yang mengakibatkan penurunan kepercayaan terhadap individu atau orgainsasi terkait. Berdasarkan defenisi *fraud* tersebut dapat disimpulkan secara singkat bahwa *fraud* merupakan penipuan yang disengaja dilakukan, yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya.

SAS 99 (AU 316) menerangkan bahwa terdapat beberapa kondisi yang mendukung terjadinya kecurangan. Hal ini disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Segitiga kecurangan terdiri dari *pertama*, Tekanan, tekanan berkaitan dengan

adanya tekanan dari pihak manajemen atau organisasi untuk melakukan kecurangan. *Kedua* adalah Kesempatan. Kesempatan berkaitan dengan terdapatnya situasi atau kesempatan di dalam suatu intansi untuk seseorang melakukan kecurangan. Dan yang *ketiga* adalah Sikap atau rasionalisasi. Sikap atau rasionalisasi berhubungan dengan sikap suatu instansi atau organisasi yang mentolerir tindakan yang tidak jujur atau kecurangan. Selanjutnya, Siti dan Ely (2010: 64) mengklasifikasikan *fraud* ke dalam dua kelompok utama, yaitu kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) yang merupakan tindakan penghilangan atau manipulasi yang dilakukan secara sengaja terkait jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak riil. Berikutnya adalah penyalahgunaan aset (*missappropriation of assets*).

Penyalahgunaan aset merupakan salah satu akibat yang timbul dari pencurian aset entitas untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selanjutnya *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengelompokkan penyalahgunaan asset menjadi tiga kategori yaitu *pertama*, penyelewengan asset (*missappropriation of assets*), yaitu penyalahgunaan aset perusahaan dengan cara mencuri atau menggunakan aset perusahaan tanpa ijin untuk keperluan pribadi. Penyelewengan aset tersebut dapat berupa kas atau berupa barang inventaris perusahaan. *Kedua* adalah korupsi (*corruption*). Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menggunakan wewenangnya secara salah untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri atau kelompoknya dengan cara menipu pihak lain. Penyalahgunaan asset menurut ACFE yang *ketiga* adalah Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*), merupakan tindakan memanipulasi laporan keuangan yang menyebabkan apa yang tertera di dalam laporan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan pengertian *fraud* diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya yang diambil melalui penetapan kebijakan yang dapat mencegah atau meminimalisir resiko terjadinya kecurangan. Penetapan Kebijakan, sistem dan prosedur bertujuan untuk menunton pelaksanaan pengelolaan keuangan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhindar dari penyimpangan yang dapat memberikan dampak terhadap kerugian keuangan negara. Amin Widjaja Tunggal (2012: 59) mengemukakan beberapa tata kelola yang dapat dilakukan untuk mencegah *fraud*. Membudayakan sikap jujur dan beretika yang tinggi dapat dilakukan sebagai salah satu langkah pencegahan terjadinya kecurangan di dalam sebuah organisasi. Selain menanamkan sikap jujur dan etika tinggi, manajemen untuk mengevaluasi pencegahan *fraud* sebagai bahan pertanggungjawaban perlu untuk dibuat dalam rangka menemukan celah - celah yang menjadi kelemahan dalam sebuah pelaporan keuangan untuk dapat diperbaiki dalam rangka meningkatkan akuntabilitas sebuah pelaporan keuangan. Melakukan pengawasan yang dilaksanakan oleh komite audit pula merupakan tata kelola yang dapat diterapkan dalam sebuah organisasi untuk mencegah *fraud* terjadi. Dengan

adanya pengawasan dari tim audit, pelaporan keuangan dapat terkontrol sehingga memperkecil peluang terjadinya *fraud* dalam sebuah pelaporan keuangan.

Adapun tujuan Pencegahan *Fraud* yang efektif memiliki lima tujuan menurut Priantrara (2013: 183) adalah sebagai berikut : *Prevention*, yaitu mencegah terjadinya fraud pada semua lini di dalam organisasi. Pada tahap pencegahan ini, sebuah organisasi harus menyaring segala kemungkinan pada semua lini di organisasi yang mungkin membuka peluang terjadinya *fraud*. *Deterrence*, yaitu menangkal pelaku potensial untuk melakukan tindakan *fraud* dengan memberikan hukuman yang memberi efek jera. Efek jera ini akan berdampak pada diri sendiri maupun kepada individu lainnya. *Disruption*, yaitu usaha mempersulit pergerakan pelaku *fraud* semaksimal mungkin agar peluang terjadinya *fraud* menjadi kecil. *Identification*, yaitu mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi untuk terjadinya penyelewengan dan mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian. Berikutnya adalah *Civil action prosecution*, yaitu menghukum pelaku *fraud* sesuai dengan perbuatannya. Hukuman dapat berupa tuntutan maupun sanksi.

Moralitas

Radhiah (2016) berpendapat bahwa seseorang yang bermoral memiliki ketertarikan untuk melakukan hal yang baik sedangkan seseorang yang tidak bermoral akan cenderung melakukan hal yang buruk bagi diri sendiri maupun orang lain.. Secara umum moralitas adalah hal mendasar dalam penilaian atas setiap tindakan yang diambil oleh manusia. Moralitas berkaitan dengan hal yang bersifat rasional dan sesuai dengan hati nurani. Seseorang dikatakan bermoral jika tindakan dan perilakunya mencerminkan moralitas. Junia (2016) mengungkapkan bahwa sikap atau perilaku seseorang tergambar dari baik buruknya tindakan yang dilakukan. Moralitas yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik, tindakan yang diambil sesuai dengan norma dan tidak merugikan orang lain demi mementingkan diri sendiri. Begitu juga dalam suatu organisasi bisnis maupun sektor publik, Kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan dapat dicegah dengan adanya perilaku individu yang baik (Manossoh, 2016). Menurut Bertens (1993) Moral merupakan sebuah nilai dan norma yang menjadi pegangan atau landasan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku dalam bersosialisasi di lingkungannya. Membangun pondasi moral yang kuat oleh setiap aparatur pemerintah dalam melaksanakan amanah mengelola keuangan rakyat dapat menghindari perilaku yang dapat merugikan keuangan negara yang berdampak terhadap masyarakat luas.

Moralitas secara umum adalah hal paling mendasar yang digunakan untuk menilai baik atau buruknya setiap tindakan atau perilaku individu yang bersifat rasional dan sesuai dengan hati nurani. Kohlberg (1982) dalam mengelompokkan tahapan perkembangan moral menjadi tiga tingkat yaitu *pre-conventional*, *conventional* dan *post-conventional*. Selanjutnya, moral dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu moral murni

dan moral terapan. Moral murni yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia. Moral murni disebut juga hati nurani, sedangkan moral terapan, adalah moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama, adat yang menguasai pemikiran manusia. Kohlberg (1969) dalam Damayanti (2016) mengemukakan 3 (tiga) tingkat perkembangan moral dilengkapi dengan nilai dari tiap tahapan dalam tiap tingkatan. Tingkat pre-conventional terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap 0 yaitu keputusan egosentrisk, tahap 1 yaitu orientasi kepatuhan dan kewajiban, tahap 2 yaitu orientasi hedonistik-instrumental. Berikutnya tingkat conventional terdiri dari 2 tahapan yaitu, tahap 3 yaitu orientasi individu yang baik dan tahap 4 orientasi keteraturan dan otoritas. Yang terakhir adalah tingkat post-conventional yang terdiri dari 2 tahapan yaitu, tahap 5 yaitu orientasi kontrol sosiallegalistik dan tahap 6 orientasi kata hati.

Liyanarachi (2009) memaparkan perilaku etis seseorang dipicu level penalaran moral individu. Perbedaan perilaku antara orang yang mempunyai level penalaran moral yang rendah dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi di saat mereka menghadapi dilema etika adalah semakin tinggi level penalaran moral seseorang, maka semakin mungkin individu tersebut untuk melakukan ‘hal yang benar’. Berbanding terbalik dengan individu yang memiliki penalaran moral yang rendah, individu tersebut akan cenderung melakukan ‘hal yang tidak benar’ apabila berhadapan dengan pemasalahan. Selain itu individu pada level moral paling rendah ini (prakonvensional) juga akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan dan takut melalukan pelanggaran hanya sebatas takut dihukum.

Religiusitas

Glock & Stark (1971:19) dalam Sari et al (2012) mengemukakan bahwa : “Religiusitas adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya”. Tingkat konseptualisasi adalah tingkat pengertian seseorang terhadap agama yang dianutnya, sedangkan tingkat komitmen adalah mengenai penyeluruhan pemahaman mengenai agamanya sehingga terdapat berbagai cara bagi individu untuk menjadi religius. Religiusitas merupakan bentuk hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap perlakunya keseharian. Secara konseptual, religiusitas dapat mempengaruhi aspek etika seseorang di tiap tahapan yang berbeda dalam suatu rangkaian proses pengambilan keputusan, dimulai dengan kesadaran atas munculnya permasalahan etis hingga perilaku yang ditampilkan selanjutnya untuk menemukan solusi (Weaver & Agle, 2002). Glock dan Stark mendefenisikan Religiousitas sebagai a) *Cognition (religiuous knowledge, religious belief)*, b) *Affect*, yang berhubungan dengan *emotional attachment* atau *emotional feelings* tentang agama dan c)

Perilaku, seperti kehadiran dan afiliasi dengan tempat beribadah, kehadiran, membaca kitab suci, dan berdoa

Menurut Glock dan Stark secara terperinci religiusitas memiliki 5 dimensi penting dalam penilaian religiusitas yaitu *pertama*, Dimensi Keyakinan (ideologis) Hal ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang yang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran-kebenaran doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan atau ajaran yang mengharapkan penganutnya untuk taat. Walaupun demikian, isi dan ruang lingkup keyakinan dapat bervariasi diantara agama-agama tetapi dana bahkan di antara tradisi-tradisi di dalam agama yang sama. *Kedua*, Dimensi Praktik agama (Ritualistik) Hal ini mencakup pemujaan atau beribadah, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktik keagamaan ini terdiri dari dua kelas penting yaitu ritual dan ketaatan, sebagai contoh penganut muslim melakukan salat lima waktu dan penganut Kristen beribadah ke gereja setiap hari Minggu. *Ketiga*, Dimensi Pengalaman (eksperensial) Berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau diidentifikasi oleh suatu kelompok keagamaan yang melihat komunikasi walaupun kecil dalam suatu esensi ketuhanan yaitu Tuhan. *Keempat*, Dimensi Pengetahuan (intelektual) berkaitan dengan sejauh mana individu mengetahui, memahami ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada dalam kitab suci dan sumber lainnya yang dianggap vital oleh agama tersebut. Sebagaimana mestinya, orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar keyakinan, dan tradisi-tradisi agama. Dan *kelima*, adalah Dimensi Pengamalan (konsekuensial) yaitu berhubungan dengan sejauh mana perilaku individu dimotivasi oleh ajaran agamanya berprilaku dalam kehidupan sosial. Dimensi ini mengarah pada akibat-akibat keyakinan agama, praktik, pengalaman, pengetahuan seorang dari hari ke hari yang ditunjukan dengan prilaku yang baik dan terpuji.

Integritas

Integritas merupakan keteguhan dan ketepatan terhadap apa yang diucapkan dengan tindakan yang diambil serta tidak terpengaruh terhadap hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Pencapaian kinerja organisasi yang handal merupakan pencapaian dari hasil kinerja individu. Aparatur yang berintegritas tinggi dapat memainkan perannya dalam menjalankan tugasnya dengan menjaga komitmen dan prinsip nilai – nilai kejujuran dan kebenaran serta bertanggung jawab. Damanik & Meylina (2011 :85) berpendapat bahwa seseorang yang berintegritas adalah individu yang mampu bertindak konsisten dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai, kebijakan organisasi beserta kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi dalam keadaan apapun. Secara umum dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi integritas

aparatur semakin tinggi peluang untuk mencegah aparatur tersebut dari perbuatan pelanggaran.

Rahardja & Hendarjanto (2010:118) mengemukakan hal-hal berikut yang mencerminkan integritas menurut secara umum adalah memegang teguh prinsip, berperilaku terhormat dengan cara menghindarkan diri dari segala kecurangan dan praktik-praktek yang melanggar peraturan dan kode etik yang berlaku, berperilaku jujur, memiliki keberanian untuk mengungkapkan hal yang salah dan mengambil tindakan benar yang diperlukan, melakukan tindakan berdasarkan pada keyakinan akan pengetahuan keilmuanya yang benar dan tidak ceroboh, tidak bertindak menuruti hawa nafsunya atau membenarkan pemikiran dan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan.

Zahra (2011:123) menjelaskan bahwa ada empat indikator integritas yaitu kejujuran, amanah, komitmen konsisten dan bertanggungjawab. Kejujuran merupakan perbuatan seseorang yang bertindak secara benar yang dapat dipercaya. Kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. Salah satu indikator dari integritas pegawai yang berikutnya adalah memiliki sikap amanah adalah senantiasa menjaga dan menjalankan pekerjaan yang dipercayakan kepadaanya dengan baik dan selalu menerima saran juga perintah dengan ikhlas. Selanjutnya, komitmen merupakan suatu orientasi nilai yang menunjukkan bahwa individu sangat setia terhadap pekerjaan yang dilakukan. Indikator berikutnya adalah konsisten. Konsisten merupakan sikap atau usaha untuk mempertahankan sebuah cara pandang atau opini terhadap suatu hal sehingga terbentuk sebuah perilaku yang stabil untuk melaksanakan apa yang ditelah diyakini. Bertanggung jawab adalah sikap yang diambil seorang individu berdasarkan kewajiban maupun hati nurani seseorang, yang berlandaskan sifat kepedulian dan kejujuran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan keselarasan antara perkataan dan perbuatan dan merupakan sesuatu pandangan yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang aparatur dalam rangka melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pengembangan Hipotesis

Moralitas dan pencegahan *fraud*

Moralitas merupakan tatanan nilai / norma yang dapat menjadi pedoman seseorang agar dapat mengontrol dan menuntun perilaku seseorang agar dapat menetapkan antara baik dan buruk yang tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga untuk orang lain (Kohlberg 1995, dalam Sari, 2017). Seseorang yang bermoral akan berperilaku baik yang memiliki nilai positif bagi dirinya sendiri dan orang lain (Radhiah, 2016). Kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan dapat dicegah dengan adanya perilaku individu yang baik (Manossoh, 2016). Hasil penelitian Wardana et al.,(2017), Rahimah et al., (2018) dan Laksmi dan Sujana (2019) menemukan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan tindakan penyelewengan. Membangun pondasi moral yang kuat oleh setiap

aparatur pemerintah dalam melaksanakan amanah mengelola keuangan rakyat adalah hal yang penting dikarenakan dapat menghindarkan aparatur berperilaku merugikan keuangan negara yang berdampak terhadap masyarakat luas. Moralitas membentuk suatu benteng bagi diri sendiri dalam membatasi diri bertindak dan berprilaku. Apabila seseorang memiliki nilai moralitas yang tinggi, maka kemungkinan individu tersebut melakukan kecurangan berkurang atau bahkan hilang sehingga moralitas merupakan variabel yang dapat memberi pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam melaksanakan pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah

H₁ Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

Religiusitas dan pencegahan *fraud*

Glock & Stark (1971) dalam Sari et al (2012) mengemukakan bahwa religiusitas merupakan tingkat konsepsi yang dimiliki oleh seseorang terhadap agamanya dan tingkat komitmen seseorang terhadap agama yang dianut. Weaver dan Agle (2002) berpendapat bahwa secara konseptual, religiusitas dapat mempengaruhi aspek etika seseorang di tiap tahapan yang berbeda dalam suatu rangkaian proses pembuatan keputusan, dimulai dengan kesadaran atas munculnya permasalahan etis hingga pada bentuk-bentuk perilaku yang selanjutnya mengikuti. Penelitian Pamungkas (2014), Khairunnisa et al (2016) dan Maulydia & Fitri (2020) menemukan bukti bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Religiusitas menggambarkan nilai spiritual dalam diri seseorang yang mendorong seseorang dapat bertingkah laku baik. Aparatur pengelola keuangan dengan tingkat religiusitas yang baik akan mampu melaksanakan tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mampu menghindari penyimpangan ataupun melakukan kecurangan terhadap pengelolaan keuangan dikarenakan oleh kesadaran religiusitasnya megenai nilai - nilai yang dianutnya serta konsistensinya menjalankan ajarannya dengan benar bukan hanya sekedar formalitas agar terlihat religius. Dengan memiliki kesadaran dan pemahaman yang benar mengenai ajaran yang dianutnya maka perbuatan yang tidak mencerminkan kebaikan dapat dihindarkan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah

H₂ Religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Integritas dan pencegahan *fraud*

Integritas adalah keselarasan perkataan dan perbuatan dalam artian bahwa adanya rasa tanggungjawab penuh yang diemban seseorang dalam menjalankan tugas tertentu yang berfokus pada keberhasilan tugas tersebut apapun rintangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Damanik & Meylina (2011 : 85) berpendapat bahwa seseorang yang berintegritas adalah mereka yang dalam situasi

apapun mampu bertindak konsisten dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai, kebijakan organisasi serta kode etik profesi yang diterapkan dalam organisasi tempat individu tersebut berada. Penelitian Huslina et al (2015) dan Dewi et al (2017) menemukan bahwa integritas yang dimiliki oleh seorang aparatur berpengaruh terhadap efektifitas sistem pencegahan *fraud*. Selanjutnya, penelitian Widyani & Wati (2020) menemukan bukti bahwa integritas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahn *fraud* dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Seorang aparatur yang berintegritas tinggi dapat memainkan perannya dalam menjalankan tugasnya dengan menjaga komitmen dan prinsip nilai – nilai kejujuran dan kebenaran serta bertanggungjawab dalam mencapai tujuan organisasi. Huslina, et al (2018) berpendapat bahwa di sektor publik, aparatur yang berintegritas cenderung memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Dengan tertanamnya nilai integritas dalam diri seorang aparatur maka perbuatan menyimpang seperti korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dihindari dikarenakan keterikatan dirinya dengan kode etik yang dipegang teguh oleh individu tersebut yang berkaitan dengan kebaikan bersama dalam organisasi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₃ Integritas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan eksplanatori. Dalam pendekatan jenis ini, hipotesis diuji untuk menemukan hubungan atau pengaruh antar variable-variabel yang ada, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah moralitas, religiusitas, integritas dan variabel terikatnya adalah pencegahan *fraud*

Jenis dan sumber data penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Sumber data penelitian yakni data primer. Sumber data primer diperoleh secara langsung dengan memberikan daftar wawancara terbuka yakni kuesioner berupa pendapat dari 44 pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah pada Pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah umum yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan/atau karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Kupang.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diambil sebagai objek penelitian (Sugiyono, 2018). Sampel penelitian adalah 44 pegawai yang bekerja sebagai kepala sub bagian Akuntansi dan Pelaporan, kepala sub bagian anggaran, kepala seksi akuntansi, kepala seksi pelaporan, kepala seksi monitoring dan seluruh staf akuntansi dan pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten Kupang.

Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data pada penelitian ini dengan menyebar kuesioner. Kuesioner disebarluaskan kepada responden yang berhubungan langsung dalam pengelolaan keuangan. Kuesioner yang telah diisi dan dijawab lengkap adalah kuesioner yang akan digunakan untuk selanjutnya dilakukan analisis. Bentuk pertanyaan dilakukan dengan penilaian skala perhitungan untuk pilihan pendapat menggunakan skala likert dengan rentang angka 1 sampai dengan 5 memberikan gambaran sampai sejauh mana responden melaksanakan fungsinya.

Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

a. Variabel Moralitas

Mengacu pada teori perkembangan Kohlberg yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penalaran moral suatu individu dalam bersikap di suatu organisasi dan moralitas individu merupakan keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik atau buruknya sifat sebagai manusia. Indikator variabel moralitas pada penelitian ini adalah: 1) Kesadaran seorang pegawai terhadap tanggung jawab yang diberikan. 2) Kesadaran dalam menjunjung nilai kejujuran dan etika 3) Menaati setiap aturan yang berlaku di dalam sebuah organisasi 4) Sikap aparatur dalam melakukan tindakan tidak jujur yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan tujuan peneliti. Skala pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert 5 poin.

b. Variabel Religiusitas

Religiusitas menggambarkan nilai spiritual dalam diri seseorang yang mendorong seseorang dapat bertingkah laku baik. Religiusitas merupakan suatu doktrin yang dikonsepkan oleh agama yang menitikberatkan pada masalah perilaku dalam kehidupan bersosial dan merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh penganutnya. (Glock dan Stark ,1968). Variabel religiusita menggunakan indikator 1) Keyakinan 2) Praktik Agama 3) Pengalaman Pengetahuan Agama 4)

Penghayatan yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan tujuan peneliti. Skala pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 5 poin.

c. Variabel Integritas

Integritas adalah sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. Variabel integritas diukur dengan tiga indikator yaitu, 1) kejujuran, 2) amanah 3) komitmen 4) konsisten yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan tujuan peneliti. Skala pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 5 poin.

d. Variabel Pencegahan Fraud

- 1) Pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya yang diambil melalui penetapan kebijakan yang dapat mencegah atau meminimalisir resiko terjadinya kecurangan yang dapat merugikan suatu organisasi.. Penetapan Kebijakan, sistem dan prosedur bertujuan untuk menuntun pelaksanaan pengelolaan keuangan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhindar dari penyimpangan yang dapat memberikan dampak terhadap kerugian keuangan negara. Indikator variable pencegahan fraud terdiri dari 1) Budaya jujur dan etika yang tinggi. 2. Tanggungjawab managemen untuk mengevaluasi pencegahan fraud. 3. Pengawasan komite audit (Atmadja & Saputra, 2017) yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan tujuan peneliti. Skala pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 5 poin.

Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan jalur (*path*) PLS. Penggunaan PLS karena tidak mensyaratkan data terdistribusi normal atau tidak adanya problem multikolonieritas antar variable independen. Metode *Partial Least Square* (PLS) menggunakan *software* SmartPLS 3.0. PLS dapat mengakomodir konstruk yang berbentuk formatif dan reflektif. Berikut persamaan regresi yang dibentuk untuk mengetahui persamaan linear yang digunakan:

Keterangan

Y = Pencegahan *Fraud*

X₁ = Moralitas

X₂ = Religiositas

X₃ = Integritas

e = error

Tahapan analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan menggunakan pendekatan jalur (path) PLS meliputi:

1) Analisa outer model

Analisa Outer Model digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas hubungan tiap indikator pada variabel latennya. Tiga kriteria pengukuran digunakan dalam teknik analisa data menggunakan SmartPLS 3.0 untuk menilai model. Tiga pengukuran itu adalah

- a. *Convergent validity*, validitas dari setiap indikator dengan nilai *outer loading* di atas 0,5 (nilai Original Sample) maka indikator dinyatakan telah memenuhi syarat.
- b. *Discriminant validity*, suatu indikator dinyatakan memenuhi *discriminant validity* apabila nilai *cross loading* indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan pada variabel lainnya. Nilai *average variant extracted* (AVE) untuk masing-masing indicator dengan syarat nilainya harus > 0,5 untuk model yang baik
- c. Uji reliabilitas (*Composite reliability* dan *Chronbach Alpha*)
Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach alpha* di atas 0,70 (Latan dan Gozali, 2012:38)

2) Analisa *inner model*

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian.

3) Pengujian hipotesis.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat dengan kriteria penerimaan hipotesis yakni nilai probabilitas, nilai p-value dengan alpha 5% adalah < 0,05. Nilai t-tabel untuk alpha 5% adalah 1,96. Hipotesa diterima ketika nilai t-statistik > t-tabel.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik untuk masing-masing variabel yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), Maximun dan minimum. Berikut ringkasan hasil output statistik deskriptif pada penelitian ini:

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Skor Total Variabel

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Moralitas (X1)	46	11.00	25.00	20.1739	3.07899
Religiusitas (X2)	46	9.00	25.00	23.2826	2.68877
Integritas (X3)	46	24.00	40.00	35.6522	3.51010
Pencegahan Fraud (Y)	46	26.00	50.00	41.2391	5.81639
Valid N (listwise)	46				

Sumber: Data primer diolah 2021

Data pada tabel diatas menunjukkan output statistik deskriptif variabel moralitas menunjukkan bahwa sebaran data variabel moralitas cukup baik. Nilai rata-rata moralitas lebih besar dari nilai deviasi disimpulkan bahwa moralitas pegawai pada BPKAD tinggi. Moral merupakan pondasi yang kuat seseorang untuk menghindari perilaku yang menyimpang dalam berinteraksi. Pegawai BPKAD memandang bahwa dengan memiliki moralitas yang tinggi maka pegawai dapat mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Hasil diatas menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki sebaran data yang cukup baik atau merata. Nilai rata-rata varibel Religiusitas terlihat tinggi, artinya bahwa variabel religiusitas pun merupakan pondasi yang dimilik pegawai BPKAD tinggi. Pegawai BPKAD memandang bahwa religiusitas yang tinggi mampu menghindari seseorang untuk melakukan kecurangan. Output Variabel Integritas menunjukkan sebaran data merata karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hasil nilai rata-rata menunjukkan variabel integritas tinggi artinya rata-rata Integritas pegawai pada BPKAD tinggi. Pegawai BPKAD memandang bahwa setiap pegawai dengan memiliki integritas yang tinggi dapat menjauhi diri dari kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Variabel pencegahan kecurangan memiliki nilai deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata dan hasil ini menunjukkan bahwa sebaran data cukup baik.

Analisis Outer Model (*measurement model*)

Uji convergent validity

Convergent validity memiliki syarat validitas konvergen apabila besaran nilai loading factor $\geq 0,7$. Yamin & Kurniawan (2011) dalam Haryono (2017:405) menjelaskan bahwa nilai loading faktor antara 0,5 - 0,6 masih dapat diterima dalam pengembangan model atau indikator baru. Berikut hasil *loading factor*.

Tabel 2. Hasil uji outer loading

Variabel	Indikator	Outer loading
Moralitas (X ₁)	X ₁₁	0.795
	X ₁₂	0.847
	X ₁₃	0.716
	X ₁₄	0.625
	X ₂₁	0.726
	X ₂₂	0.811
Religiusitas (X ₂)	X ₂₃	0.886
	X ₂₄	0.855
	X ₂₅	0.888
	X ₃₁	0.907
	X ₃₂	0.897
Integritas (X ₃)	X ₃₃	0.839
	X ₃₄	0.868
	X ₃₅	0.563
	Y ₁	0.603
	Y ₂	0.598
Pencegahan Fraud (Y)	Y ₃	0.785
	Y ₄	0.923
	Y ₅	0.810
	Y ₆	0.853
	Y ₇	0.797
	Y ₈	0.848

Sumber : data primer diolah 2021

Hasil *output* semua item *Loading Factor* diatas menunjukkan diatas 0,5. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki convergent validity baik atau sudah valid.

Uji Discriminant Validity

Discriminant Validity menunjukan penilaian terhadap dua konstruk penelitian dengan melihat nilai pada *cross loadings pada setiap variabel* dan nilai AVE.

1. Cross loading

Discriminant validity menguji validitas diskriminan dengan melihat nilai Cross loading pada tiap variabel > 0,7. Haryono (2017 :421) menjelaskan bahwa apabila koefisien korelasi pada semua indikator memiliki nilai yang lebih besar dengan masing-masing konstruknya dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi indikator pada blok konstruk pada kolom lainnya, dapat disimpulkan penyusun

Rosari, Zacharias dan Pono
Pencegahan Fraud Dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu

kontrak dalam kolom tersebut adalah dari tiap-tiap indikator dalam blok. Berikut hasil uji *cross loading* :

Tabel 3 Hasil uji cross loading

Indikator	VARIABEL			
	Moralitas	Religiusitas	Integritas	Pencegahan Fraud
X ₁₁	0.795	0.658	0.570	0.603
X ₁₂	0.847	0.514	0.530	0.576
X ₁₃	0.716	0.341	0.370	0.434
X ₁₄	0.625	0.512	0.351	0.347
X ₂₁	0.622	0.726	0.593	0.534
X ₂₂	0.556	0.811	0.654	0.540
X ₂₃	0.586	0.886	0.807	0.593
X ₂₄	0.538	0.855	0.814	0.690
X ₂₅	0.562	0.888	0.816	0.678
X ₃₁	0.524	0.774	0.907	0.627
X ₃₂	0.542	0.790	0.897	0.621
X ₃₃	0.560	0.894	0.839	0.609
X ₃₄	0.588	0.787	0.868	0.657
X ₃₅	0.314	0.352	0.563	0.497
Y ₁	0.154	0.274	0.286	0.603
Y ₂	0.367	0.316	0.324	0.598
Y ₃	0.558	0.503	0.490	0.785
Y ₄	0.612	0.671	0.659	0.923
Y ₅	0.555	0.681	0.624	0.810
Y ₆	0.506	0.621	0.646	0.853
Y ₇	0.630	0.633	0.651	0.797
Y ₈	0.617	0.680	0.718	0.848

Sumber : data primer diolah 2021

Dari hasil pengujian di atas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi pada masing-masing indikator lebih besar dari masing-masing variabelnya sendiri dibandingkan dengan koefisien korelasi indikator dari variabel lainnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing indikator dalam blok adalah penyusun variabel atau konstruk dalam kolom tersebut.

2. *Average Variant Extracted*

Nilai AVE dapat menggambarkan besaran varian atau keragaman variabel manifes yang dapat dikandung oleh konstrak laten. Untuk ideal yang ada pada AVE yaitu $> 0,5$ hal ini berarti *Discriminant validity* baik, artinya variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya (Haryono, 2017:375). Berikut output AVE :

Tabel 4. Tabel Hasil Average Variant Extracted

Variabel	AVE
Moralitas	0.563
Religiusitas	0.698
Integritas	0.680
Pencegahan Fraud	0.616

Sumber : data primer diolah 2021

Dari hasil pengujian, dapat diketahui semua variabel mempunyai nilai AVE $> 0,5$, sehingga variabel tersebut memiliki validitas yang baik.

Uji composite reability

Pengujian realibilitas dilakukan untuk mengukur instrument penelitian yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan uji *composite reliability* dan koefisien *Cronbach's Alpha*. Indikator dapat dikatakan reliabel pada penelitian yang bersifat explanatori jika nilai *composite reliability* dan koefisien *cronbach's Alpha* diatas 0,60 – 0,70 (Chin, 1998 dalam Ghozali & Latan, 2015:77). Hasil pengujian *composite reliability* maupun *cronbach's alpha* dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Uji composite reliability dan Cronbach's alpha

Variabel	Composite reability	Cronbach's Alpha
Moralitas	0.836	0.740
Religiusitas	0.920	0.891
Integritas	0.912	0.874
Pencegahan Fraud	0.926	0.909

Sumber : data primer diolah 2021

Pengujian *composite reliability* dan *Cronbach's alpha* di atas menunjukkan hasil bahwa nilai masing-masing variabel diatas memiliki nilai minimum 0,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa instrument penelitian yang digunakan memiliki reliabilitas yang baik.

Analisis Inner Model

Pengujian *Inner model* dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-Square* dari model penelitian. Hasil Pengujian nilai *R-square* menunjukkan Pencegahan fraud sebesar 0,622. Hasil ini menjelaskan bahwa variabel endogen pencegahan fraud dapat di jelaskan oleh variabel eksogen Moralitas, Religiusitas, dan Integritas sebesar 62,2% sedangkan 37, 8 % sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti.

Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menemukan hasil penelitian yakni dengan melihat nilai pengaruh antar variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dalam melakukan pengujian hipotesis ini dimana untuk melihat nilai signifikansi t statistic dapat dilihat dari nilai *path coefficients*. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan yaitu menggunakan probabilitas 0,05.

Tabel 6 Hasil uji hipotesis

Variabel	T statistics	P value	Hipotesis
Moralitas => Pencegahan <i>Fraud</i>	2.667	0.008	Diterima
Religiusitas =>Pencegahan <i>Fraud</i>	0.869	0.385	Ditolak
Integritas => Pencegahan Fraud	1.581	0.114	Ditolak

Sumber : data primer diolah 2021

Output uji hipotesis pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : *Pertama*, hasil uji hipotesis variabel moralitas terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan nilai P value $0,008 < 0,05$, hasil ini menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hasil ini sejalan dengan teori dan logika bahwa tingginya nilai moralitas yang ada pada diri seseorang mampu membentengi diri dari perilaku curang yang dapat merugikan organisasi dan orang banyak. *kedua*, output uji hipotesis variabel religiusitas terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan nilai P value $0,385 > 0,05$, hasil ini menjelaskan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil ini memiliki arti bahwa tingkat religiusitas yang ada pada diri seseorang belum sepenuhnya dapat mengontrol perilaku seseorang untuk bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. *Ketiga*, Hasil uji hipotesis variabel integritas terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan nilai P value $0,114 > 0,05$, temuan ini menunjukkan variabel integritas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa Integritas yang dimiliki aparatur belum sepenuhnya dapat memainkan perannya dalam menjalankan tugas dengan menjaga komitmen, jujur dan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan

Pembahasan

Pengaruh Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Seseorang yang memiliki moral baik mampu menghindari perilaku yang tidak baik. Moralitas merupakan indikator mengenai baik buruknya perilaku seseorang di lingkungannya. Manossoh (2016) menyatakan bahwa kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan dapat dicegah dengan adanya perilaku individu yang baik. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa variabel moralitas memberikan efek positif terhadap perilaku seseorang. Efek tersebut adalah dengan membuat seorang individu enggan melakukan tindakan kecurangan, dalam konteks ini pada pelaporan keuangan. Dengan adanya nilai moralitas yang tinggi, seseorang dapat mencegah dirinya sendiri untuk melakukan hal yang buruk.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Wardana et al.,(2017) ; Rahimah et al., (2018) ; Laksmi & Sujana, (2019) dan Indriani, et al (2016) yang mengemukakan bahwa moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dalam pengelolaan keuangan daerah pada suatu organisasi rawan terjadinya *fraud*. Tindakan *fraud* yang dilakukan dapat meninggalkan banyak kerugian baik secara material maupun non material seperti hancurnya reputasi organisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moralitas pegawai serta dampak-dampak negatif lainnya. Oleh karena itu, setiap aparatur perlu membangun fondasi moral yang kuat dalam menjalankan tugasnya agar pengelolaan keuangan dapat dijalankan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan peraturan perundungan yang berlaku karena moralitas merupakan suatu tata nilai yang dapat menuntun seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik dengan norma yang berlaku.

Pengaruh Religiusitas Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas seorang pegawai belum dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Religiusitas belum dapat mengontrol perilaku seseorang untuk menghindari diri dari perbuatan yang melanggar hukum demi mementingkan kepentingan pribadi yang dapat berdampak terhadap kerugian keuangan negara. Religiusitas masih diartikan hanya sebatas agama dan menjalankan rutinitas keagamaan seperti menjalankan ibadah dan dipandang hanya sebagai formalitas agar terlihat beragama sedangkan belum memiliki pemahaman yang benar dan mendalam mengenai nilai-nilai kebijakan yang diajarkan dalam agama yang dianut yang seharusnya dapat menangkal seseorang melakukan perbuatan yang tidak benar. Hasil penelitian pun ini sejalan dengan penelitian Apsari A.k & Suhartini D (2021) bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan. Korelasi hasil pengujian terhadap fenomena

pun menjelaskan bahwa masih maraknya kasus penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang dikenal dengan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat mencerminkan bahwa religiusitas yang melekat pada seseorang belum mampu membentengi seseorang dari perilaku yang buruk.

Penelitian ini menunjukan bahwa teori dan logika religiusitas bertentangan dengan fakta yang ada, namun demikian seluruh pegawai perlu memperdalam jiwa religiusitas, jika seseorang memahami nilai religiusitas dengan benar maka tindakan kecurangan dapat dicegah karena secara konseptual religiusitas mampu mengarahkan seseorang memperhatikan aspek etika dalam berinteraksi yang dapat menuntun seseorang untuk memilih perilaku yang baik dan menghindari perilaku berbuat curang.

Pengaruh Integritas Terhadap Pencegahan Fraud

Pengujian hipotesis pada penelitian ini terhadap variabel integritas menunjukkan bahwa Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan terjadinya kecurangan dalam sebuah organisasi melakukan pelaporan keuangan. Hasil ini memiliki artian bahwa pegawai pelaksana pengelolaan keuangan yang memiliki integritas rendah tidak dapat mencegah terjadinya fraud dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dikarenakan tidak adanya kesamaan dan kesatuan antara perkataan dan perbuatannya. Integritas yang rendah tidak mampu menjadi pondasi seseorang untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang banyak. Integritas yang rendah pula merupakan hal yang sangat rawan untuk menjadi peluang terjadinya pelanggaran dikarenakan bahwa tidak adanya atau rendahnya rasa tanggungjawab terhadap tugas yang diemban.

Berkaitan dengan nilai integritas, seharusnya setiap pegawai harus memiliki integritas yang tinggi karena integritas yang dimiliki seseorang secara logika dan teori memampukan seseorang untuk melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku dengan bersikap jujur, bertanggungjawab dan transparan. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Eldayanti, dkk (2020) bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Integritas bertentangan dengan perbuatan *fraud* seperti korupsi yang merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi kebaikan bersama demi kepentingan pribadi tertentu dan tindakan tersebut bertentangan dengan makna integritas dan selama korupsi masih terjadi maka dapat dipertanyakan keberadaan integritas baik individu maupun organisasi.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa moralitas memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pelaporan keuangan daerah di Kota

Jati dan Pangestu
Pencegahan Fraud Dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu

dan Kabupaten Kupang sedangkan variabel *religusitas* dan *integritas* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan daerah di Kota dan Kabupaten Kupang.

Keterbatasan

Adapun beberapa keterbatasan pada penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi faktor pertimbangan untuk penelitian yang akan datang agar hasilnya dapat lebih baik. Berikut keterbatasan yang dialami peneliti adalah, *pertama*, Pemilihan objek penelitian yang terbatas yakni hanya Kota dan 1 (satu) Kabupaten kupang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. *Kedua*, pemberian jawaban kuesioner yang dirasa kurang akurat karena hanya melalui kuesioner tanpa wawancara sehingga subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden. Dan *ketiga* adalah kondisi pandemic covid 19 menyulitkan peneliti untuk memperoleh data.

Saran

Saran penelitian ini untuk penelitian selanjutnya dalam memperoleh data diharapkan peneliti tidak hanya mengandalkan jawaban kuesioner dari responden melainkan perlunya dilakukan wawancara mendalam kepada pegawai yang berkesesuaian dengan konsep penelitian. penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan untuk menambahkan variabel lain yang mungkin dapat lebih memberikan pengaruh pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Implikasi Penelitian

Implikasi dalam penelitian ini adalah Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota dan Kabupaten Kupang untuk menyelenggaran pembinaan secara rutin agar dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga dalam melaksanakan tugasnya semua pegawai dapat menjaga moralitas dan integritas pegawai serta meningkatkan jiwa religiusitas agar semua pegawai mampu menjalankan tugas sesuai dengan norma, peraturan perundang-undangan dan dapat mengontrol diri agar tidak berbuat curang.

Daftar Pustaka

- Abdullahi R., N. Mansor., dan MS. Nuhu. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Vol 5 (4): 30-37.*
- ACFE.(2019). Survei Fraud Indonesia. *ACFE Indonesia Chapter*. Jakarta.
- AICPA, SAS No. 99. (2002). Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit. New York : AICPA.
- Amin Widjaja Tunggal, 2012, Pengendalian Internal ; Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan. Harvarindo, Jakarta.
- ApsariA. P & Suhartini D. (2021). Religiosity as Moderating of Accounting Student Academic Fraud with a Hexagon Theory Approach. *Accounting Finance Studies Vol 1 No 3. Page 211-230.*
- Bertens, K. (1993). Etika K. Bertens (Vol. 21). Gramedia Pustaka Utama
- Budi Rahardija & Hendarjanto. (2010). Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Damanik, Meylina. (2011). *Integritas dan Disiplin SDM*. Jakarta: Erlangga
- Damayanti, Dionisia N.S. (2016). *Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu terhadap Kecurangan Akuntansi*. Tesis. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dewi P. K, Yuniartha G. A, Wahyuni M. A. (2017). Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen dan Pengendalian Internal Kas Terhadap Pencegahan Kecurangan (FRAUD) Dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Studi PAda Desa Di Kabupaten Buleleng). *e-Journal SI.Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol 8 No 2. 2017*
- Efrizon, Febrianto R, dan Kartia, R. (2020). The Impact of Internal Control and individual Morals on Fraud : An experimental Study. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (JIAB) . Vol. 15 No 1. Januari 2020, hal 119-126.*
- Eldayanti, Ni K. R, Indraswarawati, S.A.P.A. dan Yuniasih N. W. (2020) Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecuranga (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia.Vol 1 No 1 Edisi Juli 2020.*
- Ghozali dan Latan, 2015, “*Partial Least Squares, Konsep Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*”. Edisi 2. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Haryono, Siswoyo, 2017, “*Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen dengan AMOS Lisrel PLS*”. Cetakan I. Penerbit Luxima Metro Media, Jakarta.

Jati dan Pangestu
Pencegahan Fraud Dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu

- Huslina, H, Islahuddun, Syah N. (2018). Pengaruh Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Pencegahan Fraud. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah*. Vol 4 No 1. Februari 2015. hal 55-64
- Isqiyata, J, Indayani dan Budiyoni. Studi Tentang Teori Gone dan Pengaruhnya Terhadap Fraud dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi : Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Dan Bisnis (JDAB)*. Vol 5 (I), 2018, pp 31-42.
- Junia, N. (2016). Pengaruh Moralitas Aparat, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*, vol 3. No 1, 1623–1637
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Penerbit ANDI: Yogyakarta
- Khairunnisa P.A, Purnamasari P, Hendra G. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal dan Religiusitas Terhadap Pencegahan fraud. *Prosiding Akuntansi Karya Ilmiah UNISBA*. Vol 2 No 2. Agustus 2016
- Kohlberg, L. (1982). Moral stages and moralization. A cognitive developmental approach. *Journal for the Study of Education and Development*, 5 (18), 33–51. <https://doi.org/10.1080/02103702.1982.10821935>
- Laksmi, P.S.P. dan Sujana I.K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 26. 3. Maret (2019), pp2155-2182.
- Liyanarachi, G. dan C. J. Newdick. (2009). The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New-Zealand Evidence. *Journal of Business Ethics*, 89 (1), 37-57
- Maulidya Z. Fitri Y. (2020). Pengaruh Religiusitas, Perilaku Tidak Etis, Dan Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Kota Banda Aceh). *Jurnal JIMEKA* Vol. 5, No. 1, (2020) Halaman 127-136
- Manossoh, H. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud Pada Pemerintah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*. Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 484-495
- McGuire, S. T., Omer, T. C., & Sharp, N. Y. (2012). The impact of religion on financial reporting irregularities. *Accounting Review*.
- Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Pamungkas Imang. (2014). Pengaruh Religiusitas Dan Rasionalisasi Dalam Mencegah Dan Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* vol 15 no 2

Rosari, Zacharias dan Pono
Pencegahan Fraud Dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu

- Radhiah, T (2016). Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada PT. POS Indonesia KCU Kota Pekanbaru). *JOM Fekon . Vol 3 No 1 Februari 2016.*
- Rahimah, Laila Nur, Yetty Murni, S. L. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, 6(12), 139–154*
- Said, J., Asri, S., Rafidi, M., Obaid, R,R. and Alam, M.M. .2018. “Integrating religiosity Into Fraud Triangle Theory : Empirical Findings From Enforcement Officers”. *Global Journal al Thaqafah, Special issue: 131 – 143.*
- Sari, Yunita., Fajri, Akbar., & Syuriansyah, Tanfidz. (2012). Religiusitas Pada Hijabers Community Bandung. *Jurnal Psikologi, Universitas Islam Bandung. Vol 3 No 1.*
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010 . Auditing Konsep dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik : Graha Ilmu. Yogyakarta
- Tuanakotta, Theodorus M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2013). Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Wardana, G.A.K, Sujana E, Wahyuni M. A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing system Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *Jurnal ilmiah mahasiswa Akuntansi Undiksha, Vol 8 No 2*
- Widyani, I, G, A, A Trusna & Wati, N, W, A, E (2020) Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur Desa Dan Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Se-Kecamatan Blahbatuh). *Hita Akuntansi dan Keuangan. Universitas Hindu Indonesian. Edisi Oktober 2020.*
- Wilopo. (2008). “Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Perilaku Tidak Etis Birokrasi terhadap Kecurangan Akuntansi di Pemerintahan :Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Ventura vol. 11 no. 1.*
- Weaver, G. R., & Agle, B. R. (2002). Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: A Symbolic Interactionist Perspective. *The Academy of Management Review.*
- Zahra. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana
- <https://rri.co.id/kupang/daerah/1043136/aji-kupang-dan-icw-rilis-tren-penindakan-kasus-korupsi-di-ntt-caturwulan-i-2021-jauh-dari-harapan>
- <https://www.gatra.com/detail/news/410725/politik/bpk-wtp-bukan-jaminan-tak-ada-penyimpangan>